



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan wujud dari pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan secara terbuka untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sehingga perlu adanya pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- b. bahwa pertanggungjawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan;
- c. bahwa untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024, diperlukan pengaturan yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
dan
BUPATI PURWOREJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.

4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.
5. Laporan Keuangan adalah laporan yang menyajikan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan.
6. Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan ikhtisar alokasi dan pemakaian sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Pemerintah Daerah yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.
7. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
8. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
9. Surplus adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
10. Defisit adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
11. Pembiayaan Daerah adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
12. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran.
13. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan Saldo Anggaran lebih tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
14. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas pelaporan mengenai aset, kewajiban dan ekuitas pada tanggal tertentu.
15. Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah Daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh Pemerintah Daerah maupun masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

16. Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah Daerah.
17. Ekuitas adalah kekayaan bersih Pemerintah Daerah yang merupakan selisih antar aset dan kewajiban Pemerintah Daerah.
18. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga Daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
19. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Daerah dan/atau hak Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan atau akibat lainnya yang sah.
20. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Daerah dan/atau kewajiban Pemerintah Daerah yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
21. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
22. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan Pemerintah Daerah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
23. Laporan Operasional adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh pemerintah daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan.
24. Pendapatan-Laporan Operasional adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
25. Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas atau nilai kekayaan bersih yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban.
26. Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasional, investasi aset non keuangan, pembiayaan dan transaksi non anggaran yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas Pemerintah Daerah selama periode tertentu.

27. Laporan Perubahan Ekuitas adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.
28. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

BAB II

LAPORAN KEUANGAN

Pasal 2

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 berupa Laporan Keuangan memuat:
- Laporan Realisasi Anggaran;
 - Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
 - Laporan Operasional;
 - Laporan Perubahan Ekuitas;
 - Neraca;
 - Laporan Arus Kas; dan
 - Catatan atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melampirkan laporan kinerja dan ikhtisar Laporan Keuangan BUMD.

Pasal 3

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a sebagai berikut:

a. Pendapatan Daerah	Rp2.408.821.671.671,00
b. Belanja Daerah	Rp1.842.566.518.034,00
c. transfer	<u>Rp 569.500.889.559,00</u>
defisit	<u>Rp (3.245.735.922,00)</u>
d. Pembiayaan Daerah	
1. penerimaan	Rp 88.466.494.300,00
2. pengeluaran	<u>Rp 0,00</u>
pembiayaan neto	<u>Rp 88.466.494.300,00</u>

Pasal 4

- (1) Selisih kurang anggaran pendapatan dengan realisasi pendapatan sejumlah Rp27.652.737.394,00 (dua puluh tujuh miliar enam ratus lima puluh dua juta tujuh ratus tiga puluh tujuh ribu tiga ratus sembilan puluh empat rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|--|-------------------------------|
| a. anggaran pendapatan setelah perubahan | Rp2.436.474.409.065,00 |
| b. realisasi | <u>Rp2.408.821.671.671,00</u> |
| selisih kurang | <u>(Rp 27.652.737.394,00)</u> |

- (2) Selisih kurang anggaran belanja dengan realisasi belanja sejumlah Rp103.633.761.239,32 (seratus tiga miliar enam ratus tiga puluh tiga juta tujuh ratus enam puluh satu ribu dua ratus tiga puluh sembilan rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---------------------|--------------------------------|
| a. anggaran belanja | Rp1.946.200.279.273,32 |
| setelah perubahan | |
| b. realisasi | <u>Rp1.842.566.518.034,00</u> |
| selisih kurang | <u>(Rp 103.633.761.239,32)</u> |
- (3) Selisih kurang anggaran transfer dengan realisasi transfer sejumlah Rp9.261.626.869,00 (sembilan miliar dua ratus enam puluh satu juta enam ratus dua puluh enam ribu delapan ratus enam puluh sembilan rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|----------------------|------------------------------|
| a. anggaran transfer | Rp578.762.516.428,00 |
| setelah perubahan | |
| b. realisasi | <u>Rp569.500.889.559,00</u> |
| selisih kurang | <u>(Rp 9.261.626.869,00)</u> |
- (4) Selisih lebih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp85.242.650.714,32 (delapan puluh lima miliar dua ratus empat puluh dua juta enam ratus lima puluh ribu tujuh ratus empat belas tiga puluh dua rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| a. anggaran surplus/defisit | (Rp88.488.386.636,32) |
| setelah perubahan | |
| b. realisasi | <u>(Rp 3.245.735.922,00)</u> |
| selisih lebih | <u>Rp85.242.650.714,32</u> |
- (5) Selisih kurang anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah Rp21.892.336,32 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. anggaran penerimaan | Rp88.488.386.636,32 |
| pembiayaan setelah | |
| perubahan | |
| b. realisasi | <u>Rp88.466.494.300,00</u> |
| selisih kurang | <u>(Rp 21.892.336,32)</u> |
- (6) Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp0,00 (nol rupiah) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|------------------------------|---------------|
| a. anggaran pengeluaran | Rp0,00 |
| pembiayaan setelah perubahan | |
| b. realisasi | <u>Rp0,00</u> |
| selisih | <u>Rp0,00</u> |

- (7) Selisih kurang anggaran dengan realisasi pembiayaan neto sejumlah Rp21.892.336,32 (dua puluh satu juta delapan ratus sembilan puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh dua sen) dengan rincian sebagai berikut:
- | | |
|---|----------------------------|
| a. anggaran pembiayaan neto setelah perubahan | Rp88.488.386.636,32 |
| b. realisasi | <u>Rp88.466.494.300,00</u> |
| selisih kurang | <u>(Rp 21.892.336,32)</u> |

Pasal 5

Perubahan saldo anggaran lebih untuk periode yang berakhir sampai dengan 31 Desember 2024 yang dituangkan dalam Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b sebagai berikut:

- | | |
|---|----------------------------|
| a. saldo anggaran lebih awal | Rp88.488.386.636,32 |
| b. penggunaan saldo anggaran lebih sebagai penerimaan pembiayaan tahun berjalan | Rp88.466.494.300,00 |
| c. SilPA | Rp85.220.758.378,00 |
| d. koreksi pembukuan tahun sebelumnya | Rp 0,00 |
| e. lain-lain | <u>Rp 0,00</u> |
| saldo anggaran lebih akhir | <u>Rp85.220.758.378,00</u> |

Pasal 6

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

- | | |
|--|-------------------------------|
| a. Pendapatan – Laporan Operasional | Rp2.053.875.333.028,63 |
| b. Beban | <u>Rp2.059.031.453.952,07</u> |
| 1. Surplus dari kegiatan operasi | <u>(Rp 5.156.120.923,44)</u> |
| 2. Surplus dari kegiatan non operasional | (Rp 8.959.956.289,82) |
| 3. Surplus dari pos luar biasa | <u>(Rp 0,00)</u> |
| 4. Surplus-Laporan Operasional | (Rp 14.116.077.213,26) |

Pasal 7

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. Ekuitas awal per 1 Januari 2024	Rp3.476.181.592.817,49
b. Surplus Laporan Operasional (Rp	14.116.077.213,26)
c. dampak kumulatif perubahan kebijakan/ kesalahan mendasar ekuitas akhir	Rp 6.160.830.841,73
	Rp3.468.226.346.445,96

Pasal 8

Posisi keuangan pada tanggal 31 Desember 2024 yang dituangkan dalam Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf e sebagai berikut:

a. jumlah aset	Rp3.512.543.788.685,96
b. jumlah kewajiban jumlah ekuitas	Rp 44.317.442.240,00
	Rp3.512.543.788.685,96

Pasal 9

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf f, sampai dengan tanggal 31 Desember 2024 sebagai berikut:

a. saldo kas awal per 1 Januari 2024	Rp 88.467.613.700,00
b. arus kas dari aktivitas operasi	Rp191.716.535.602,00
c. arus kas dari aktivitas investasi	(Rp194.962.271.524,00)
d. arus kas dari aktivitas pendanaan	(Rp 0,00)
e. arus kas dari aktivitas transitoris	(Rp 23.541.040,00)
f. saldo kas akhir per 31 Desember 2024	Rp 85.198.336.738,00

Pasal 10

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf g, untuk tahun anggaran 2024 memuat informasi baik secara kuantitatif maupun kualitatif atas pos laporan keuangan.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), tercantum dalam:

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
 - 1. Lampiran I.1 : ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan Pemerintah Daerah dan organisasi;
 - 2. Lampiran I.2 : ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - 3. Lampiran I.3 : rincian APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok pembiayaan;
 - 4. Lampiran I.4 : rekapitulasi realisasi APBD menurut urusan pemerintahan Daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : daftar rekapitulasi Piutang Daerah;
- i. Lampiran IX : daftar rekapitulasi penyisihan piutang tak tertagih;
- j. Lampiran X : daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : daftar penyertaan modal Daerah;
- l. Lampiran XII : daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan Aset tetap;
- m. Lampiran XIII : daftar rekapitulasi Aset tetap;
- n. Lampiran XIV : daftar rekapitulasi konstruksi dalam pengerjaan;
- o. Lampiran XV : daftar rekapitulasi Aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : daftar dana cadangan Daerah;
- q. Lampiran XVII : daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : daftar kegiatan-kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2024 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya; dan
- t. Lampiran XX : ikhtisar Laporan Keuangan BUMD, yang terdiri atas:
 - 1. Lampiran XX.1 : Ikhtisar laporan keuangan (Neraca) BUMD; dan
 - 2. Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan laba/rugi) BUMD,
 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB III

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2025

BUPATI PURWOREJO,

Ttd

YULI HASTUTI

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal 30 Juli 2025

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd

R. ACHMAD KURNIAWAN KADIR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2025 NOMOR 4 SERI A NOMOR 1

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH: 4-75/2025

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM



[Handwritten Signature]
PUGUH TRIHATMOKO, SH, MH
Pembina Tk.I
NIP 19750829 199903 1 005

PENJELASAN

ATAS

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR 4 TAHUN 2025

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 194 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Bupati menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan dilampiri Laporan Keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan serta ikhtisar laporan kinerja dan laporan keuangan BUMD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dibahas Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mendapat persetujuan bersama.

Pertanggungjawaban APBD Tahun Anggaran 2024 disusun oleh Bupati selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah yang merupakan siklus akhir tahunan dalam proses tata kelola pemerintahan. Pertanggungjawaban pelaksanaan APBD disusun untuk menjamin terwujudnya pengelolaan keuangan Daerah yang tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD diwujudkan dalam bentuk Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang paling sedikit meliputi:

1. Laporan Realisasi Anggaran;
2. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
3. Neraca;
4. Laporan Operasional;
5. Laporan Arus Kas;
6. Laporan Perubahan Ekuitas; dan
7. Catatan atas Laporan Keuangan.

Untuk memberikan arahan, landasan, dan kepastian hukum dalam pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal 1
Cukup jelas.
- Pasal 2
Cukup jelas.
- Pasal 3
Cukup jelas.
- Pasal 4
Cukup jelas.
- Pasal 5
Cukup jelas.
- Pasal 6
Cukup jelas.
- Pasal 7
Cukup jelas.
- Pasal 8
Cukup jelas.
- Pasal 9
Cukup jelas.
- Pasal 10
Cukup jelas.
- Pasal 11
Cukup jelas.
- Pasal 12
Cukup jelas.
- Pasal 13
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
NOMOR: 4/2025.

